Al-Hukumah
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam
https://al-hukumah.kjii.org

E-ISSN 3064-643X
Vol. 3. No. 1. 2026

Research Article

The Concept of Aqad (Contract) in Islamic/Sharia Finance

Ardhi Nugraha
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ardngrha20@gmail.com

Hasanuddin
Universitas Islam Jakarta
E-mail: hasanuddin281088@gmail.com

M. Rafli Farid Al Farisi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: raflymuhammad840@gmail.com

M. Luthfi Sulaeman
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: zakazek112@gmail.com

Muhamad Faiki
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: muhamadfaiki@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 30, 2026
Revised : September 27, 2026
Accepted : October 20, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Ardhi Nugraha, Hasanuddin, M. Rafli Farid Al Farisi, M. Luthfi Sulaeman, & Muhamad Faiki. (2026). The Concept of Aqad (Contract) in Islamic/Sharia Finance. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 3(1), 59–72. https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v3i1.57

Abstract
The akad (contract) serves as the primary foundation of the Sharia financial system, underpinning the legality of all Islamic economic transactions. This study aims to analyze the concept of akad within the Sharia financial system, covering its definition and essence, legal basis, essential elements and conditions, types, implementation in Sharia financial institutions, and its distinctions from contracts in conventional civil law. The research employs a library research method utilizing normative and descriptive-analytical approaches. Data sources include the Qur'an, Hadith, fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) texts, Islamic economics literature, DSN-MUI fatwas, and

various scholarly works on Sharia finance. The findings indicate that an akad in Islam is not merely a formal legal relationship between parties but also encompasses moral and spiritual dimensions. The validity of an akad depends on fulfilling its essential elements and conditions, such as the presence of contracting parties, the declaration of the contract (sighat), the object of the contract, and a Sharia-compliant objective. In practice, akad in the Sharia financial system comprises tabarru' (gratuitous/charitable) contracts and tijarah (commercial) contracts—such as murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, and istishna'. The growth of the digital economy has also spurred the implementation of akad in Sharia fintech, hybrid contracts, and smart contracts. Furthermore, the study highlights fundamental differences between Sharia contracts and civil law contracts, particularly regarding legal sources, spiritual dimensions, principles of justice, prohibitions on riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), as well as concepts of profit and risk sharing. Consequently, a thorough understanding of akad is crucial for the development of the Sharia financial industry, ensuring that all transactions align with Sharia principles, justice, transparency, and the public interest (maslahah).

Keywords: Akad (Contract), Sharia Finance, Fiqh Muamalah, Sharia Banking, Islamic Economic Law.

Konsep Akad dalam Keuangan Islam/Syariah

Abstrak
Akad merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah karena menjadi dasar legalitas seluruh aktivitas transaksi ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad dalam sistem keuangan syariah meliputi pengertian dan hakikat akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah, serta perbedaannya dengan perjanjian dalam hukum perdata konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, buku ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur ilmiah terkait keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum formal antar pihak, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad seperti adanya para pihak yang berakad, sighat akad, objek akad, dan tujuan akad yang sesuai syariat. Dalam praktiknya, akad dalam sistem keuangan syariah terdiri atas akad tabarru' dan akad tijarah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna'. Perkembangan ekonomi digital juga mendorong lahirnya implementasi akad pada fintech syariah, hybrid contract, dan smart contract. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akad syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perjanjian dalam hukum perdata, terutama pada aspek sumber hukum, dimensi spiritual, prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep pembagian keuntungan dan risiko. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad menjadi sangat penting dalam pengembangan industri keuangan syariah agar seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Akad, Keuangan Syariah, Fikih Muamalah, Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah merupakan bagian integral dari ekonomi Islam yang dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Salah satu fondasi utama dalam sistem keuangan syariah adalah akad. Akad menjadi instrumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, seluruh transaksi seperti pembiayaan, penghimpunan dana,

investasi, dan jasa keuangan harus dilandasi akad yang sah menurut hukum Islam (Ahmad Azhar Basyir, 2000).

Dalam perkembangan ekonomi modern, akad tidak hanya dipahami sebagai bentuk kesepakatan biasa, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Akad dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga menjaga keadilan, menghindari kezhaliman, dan mewujudkan keberkahan dalam transaksi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep akad menjadi sangat penting, terutama dalam implementasi sistem keuangan syariah kontemporer.

Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, hingga instrumen investasi syariah. Seluruh aktivitas tersebut memerlukan pemahaman yang benar tentang akad, baik dari sisi pengertian, rukun, macam-macam akad, maupun perbedaannya dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata konvensional (Adiwarman Karim, 2003).

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas konsep akad dalam sistem keuangan syariah meliputi pengertian dan hakikat akad, rukun akad, macam-macam akad, serta perbedaan akad dengan perjanjian dalam hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan tema pembahasan (Muhammad Abu Zahrah, 1996).

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer seperti karya Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan Wahbah al-Zuhaili. Adapun sumber sekunder berasal dari buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami konsep akad berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Sedangkan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis implementasi akad dalam sistem keuangan syariah modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hakikat Akad

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd (العقد) yang berarti ikatan, simpul, perjanjian, atau penguatan terhadap sesuatu (Wahbah al-Zuhaili, 2012). Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, istilah akad sering digunakan untuk menggambarkan ikatan yang kuat antara dua pihak. Makna tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keterikatan yang melahirkan konsekuensi tertentu.

Dalam Al-Qur'an, istilah akad disebutkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Ma'idah: 1).

Ayat ini menjadi dasar normatif penting dalam pembahasan akad dalam Islam. Para mufassir menjelaskan bahwa perintah memenuhi akad mencakup seluruh bentuk komitmen manusia, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia (Hendi Suhendi, 2002). Oleh karena itu, akad dipandang sebagai kewajiban moral dan hukum yang harus dijaga.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan akad dengan redaksi yang beragam tetapi memiliki substansi yang sama. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai keterikatan ijab dan kabul sesuai ketentuan syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad (M. Syafi'i Antonio, 2001). Definisi ini menegaskan bahwa akad bukan hanya sekadar janji, melainkan hubungan hukum yang diakui syariat.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa akad merupakan bentuk kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (Yusuf al-Qaradawi, 1995). Dengan adanya akad, hubungan ekonomi menjadi jelas dan terhindar dari ketidakpastian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar legalitas seluruh transaksi ekonomi. Sistem keuangan syariah tidak hanya menilai hasil akhir transaksi, tetapi juga menilai proses dan akad yang digunakan (Mahkamah Agung RI, 2008). Oleh sebab itu, dua transaksi yang menghasilkan keuntungan sama dapat memiliki status hukum berbeda apabila akad yang digunakan berbeda.

Sebagai contoh, keuntungan yang diperoleh melalui akad murabahah dibolehkan karena didasarkan pada transaksi jual beli yang sah. Sebaliknya, keuntungan dari bunga bank konvensional dianggap riba karena tidak didasarkan pada akad yang dibenarkan syariat (Rozalinda, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa akad menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional.

Hakikat akad dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan etika. Setiap akad dalam Islam harus dilandasi prinsip amanah, kejujuran, kerelaan, dan keadilan (Andri Soemitra, 2009). Dengan demikian, akad tidak semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana mewujudkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, akad menjadi fondasi seluruh produk dan layanan keuangan. Produk pembiayaan, penghimpunan dana, investasi, hingga jasa keuangan seluruhnya harus berbasis akad syariah yang jelas (Mardani, 2013). Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad menjadi kebutuhan utama bagi praktisi ekonomi syariah.

Selain itu, akad dalam Islam memiliki karakter fleksibel dan dinamis. Islam memberikan ruang bagi pengembangan bentuk-bentuk akad baru sesuai kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Wahbah al-Zuhaili, 2002). Fleksibilitas ini menyebabkan sistem keuangan syariah mampu berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Hendi Suhendi, 2002). Definisi ini menunjukkan bahwa konsep akad telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Akad juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Dengan adanya akad yang jelas, hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Dalam konteks masyarakat modern, akad

berperan menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi.

Dasar Hukum Akad dalam Islam

Konsep akad dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun kaidah fikih. Dasar-dasar tersebut menjadi landasan dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

a. Dasar dari Al-Qur'an

Selain QS. al-Ma'idah ayat 1, terdapat sejumlah ayat lain yang menjadi dasar penting mengenai akad dan transaksi ekonomi. Allah Swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghalalkan transaksi ekonomi yang didasarkan pada akad yang benar dan melarang transaksi yang mengandung unsur riba (Ahmad Azhar Basyir, 2000).

Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka." (QS. al-Nisa': 29).

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kerelaan dalam akad (Oni Sahroni, 2019).

b. Dasar dari Hadis

Rasulullah Saw juga memberikan banyak penjelasan mengenai akad dan transaksi ekonomi. Salah satu hadis yang terkenal adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka."

Hadis ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan dengan paksaan tidak dibenarkan dalam Islam.

Hadis lain menyebutkan:

« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »

"Kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati."

Hadis tersebut menjadi dasar penting mengenai kewajiban memenuhi akad dan syarat yang telah disepakati.

c. Dasar dari Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah terdapat kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya."

Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas akad dalam Islam (Wahbah al-Zuhaili, 2012). Dengan demikian, berbagai bentuk transaksi modern dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad. Mayoritas ulama menyebutkan empat rukun utama akad yaitu para pihak yang

berakad (‘aqidain), sighat akad, objek akad, dan tujuan akad (Adiwarman Karim, 2003).

a. Para Pihak yang Berakad (‘Aqidain)

Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (ahliyah). Mereka harus berakal, mumayyiz, dan memiliki kemampuan bertindak hukum (Rozalinda, 2017). Orang yang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang berada di bawah paksaan tidak dianggap sah melakukan akad.

Dalam praktik modern, pihak yang berakad tidak hanya individu tetapi juga badan hukum seperti bank syariah, koperasi syariah, dan perusahaan investasi syariah (Hendi Suhendi, 2002).

Islam sangat menekankan prinsip kerelaan dalam akad. Kerelaan menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa tekanan maupun penipuan. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi bagian penting dalam akad syariah.

b. Sighat Akad (Ijab dan Kabul)

Sighat akad adalah ungkapan kehendak para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Ijab adalah pernyataan penawaran dari pihak pertama sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua (Muhammad Sholikul Hadi, 2003).

Pada masa klasik, sighat akad umumnya dilakukan secara lisan. Namun dalam perkembangan modern, sighat dapat dilakukan secara tertulis, melalui media elektronik, maupun melalui tindakan tertentu yang menunjukkan persetujuan (Ahmad Azhar, 2000).

Dalam transaksi digital seperti mobile banking syariah dan e-commerce syariah, akad dapat dilakukan secara elektronik selama memenuhi prinsip kejelasan dan kerelaan para pihak.

c. Objek Akad (Ma‘qud ‘Alaih)

Objek akad harus memenuhi syarat tertentu yaitu halal, memiliki manfaat, diketahui secara jelas, dan dapat diserahterimakan (Adiwarman Karim, 2003). Oleh sebab itu, transaksi atas barang haram seperti minuman keras dan narkotika tidak diperbolehkan.

Kejelasan objek akad menjadi syarat penting agar transaksi terhindar dari gharar. Dalam sistem keuangan syariah, seluruh spesifikasi barang atau jasa harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan (M. Syafi’i Antonio, 2001).

d. Tujuan Akad

Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Muhammad Taqi Usmani, 1999). Akad yang bertujuan melakukan maksiat atau kezaliman dianggap batal.

Dalam ekonomi Islam, tujuan akad tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, transaksi yang merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan.

Prinsip-Prinsip Akad dalam Keuangan Syariah

Akad dalam sistem keuangan syariah dibangun atas sejumlah prinsip utama yang membedakannya dari sistem konvensional.

a. Prinsip Tauhid

Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi kesadaran bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi (Andri Soemitra, 2009). Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan syariat.

b. Prinsip Keadilan

Islam menekankan keadilan dalam seluruh transaksi ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi (Wahbah al-Zuhaili, 2002). Prinsip ini menjadi dasar larangan riba dan praktik monopoli.

c. Prinsip Kerelaan

Akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan (Mardani, 2013). Prinsip ini menjaga agar transaksi berlangsung secara sehat.

d. Prinsip Transparansi

Seluruh informasi mengenai objek akad harus dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi gharar (Oni Sahroni, 2019). Transparansi sangat penting dalam transaksi keuangan modern.

e. Prinsip Amanah

Para pihak harus menjaga kepercayaan dan melaksanakan akad sesuai kesepakatan (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Pengkhianatan terhadap akad dipandang sebagai pelanggaran moral dan hukum.

Macam-Macam Akad dalam Sistem Keuangan Syariah

Akad dalam sistem keuangan syariah memiliki berbagai bentuk sesuai kebutuhan transaksi ekonomi.

a. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad yang bertujuan sosial dan tolong-menolong tanpa orientasi keuntungan (Aiyub Ahmad, 2004).

1) **Qardh**

   Qardh adalah akad pinjaman tanpa tambahan keuntungan (Yusuf al-Qaradawi, 1995). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, qardh digunakan untuk pembiayaan sosial dan dana talangan.

2) **Rahn**

   Rahn adalah akad gadai dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang (Muhammad Umer Chapra, 2000). Pegadaian syariah menggunakan akad ini untuk membantu masyarakat memperoleh dana tunai.

3) **Hibah**

   Hibah merupakan pemberian sukarela tanpa imbalan (Subekti, 2005). Akad ini menunjukkan nilai solidaritas dalam Islam.

4) **Wakaf**

   Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Saat ini wakaf berkembang dalam bentuk wakaf produktif.

b. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang bertujuan memperoleh keuntungan (R. Lukman Fauroni, 2006).

1) **Murabahah**

   Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1983). Produk pembiayaan kendaraan dan rumah di bank syariah banyak menggunakan akad ini.

2) **Mudharabah**

   Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha (M. Syafi'i Antonio, 2001). Keuntungan dibagi sesuai nisbah sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian.

3) **Musyarakah**

   Musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama (Wahbah al-Zuhailī, 1985). Akad ini menekankan prinsip profit and loss sharing.

4) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat barang atau jasa (Andri Soemitra, 2009). Dalam praktik modern digunakan pada pembiayaan leasing syariah.

5) Salam

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (Hendi Suhendi, 2002). Akad ini banyak digunakan dalam sektor pertanian.

6) stishna'

Istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang sesuai spesifikasi tertentu (Rozalinda, 2017). Akad ini digunakan dalam pembiayaan proyek dan manufaktur.

Implementasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk nyata penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam sistem ekonomi modern. Seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus memiliki dasar akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah (Sutan Remi Sjahdeini, 2015). Oleh sebab itu, akad menjadi identitas utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional.
Dalam praktik perbankan syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi keuntungan dan risiko secara adil (Adiwarman Karim, 2003). Setiap produk pembiayaan maupun penghimpunan dana dirancang berdasarkan karakteristik akad tertentu.

a. Implementasi Akad dalam Penghimpunan Dana

Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menggunakan beberapa jenis akad seperti wadiah dan mudharabah (Andri Soemitra, 2019). Akad wadiah digunakan pada produk tabungan titipan, sedangkan akad mudharabah digunakan pada tabungan investasi dan deposito syariah.

1) Akad Wadiah

Wadiah merupakan akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dijaga keamanannya (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Dalam akad ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil tertentu kepada nasabah. Namun, bank diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela.

Akad wadiah biasanya diterapkan pada produk giro syariah dan tabungan syariah yang memungkinkan nasabah menarik dana kapan saja. Keunggulan akad ini adalah fleksibilitas dan keamanan dana.

2) Akad Mudharabah pada Tabungan dan Deposito

Pada produk deposito syariah, akad yang digunakan adalah mudharabah. Dalam akad ini nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) (M. Syafi'i Antonio, 2001).

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Sistem ini berbeda dengan bunga bank konvensional karena keuntungan tidak ditentukan secara pasti, tetapi bergantung pada hasil usaha yang diperoleh bank (Muhammad Taqi Usmani, 1999).

b. Implementasi Akad dalam Penyaluran Dana

Pada sisi pembiayaan, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai akad sesuai kebutuhan nasabah dan karakteristik transaksi.

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam

praktik perbankan syariah di Indonesia (Adiwarman Karim, 2003). Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

Sebagai contoh, ketika nasabah ingin membeli kendaraan, bank terlebih dahulu membeli kendaraan tersebut dari dealer kemudian menjualnya kepada nasabah secara cicilan (Oni Sahroni, 2019). Transparansi harga pokok dan margin keuntungan menjadi ciri utama akad murabahah.

Murabahah banyak digunakan karena relatif mudah diterapkan dan memiliki risiko yang lebih rendah dibanding akad bagi hasil (Darsono dan Ali Sakti, 2017). Namun demikian, para ulama mengingatkan agar praktik murabahah tidak berubah menjadi transaksi yang menyerupai kredit berbunga.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha (Wahbah al-Zuhailī, 2002). Dalam pembiayaan ini, bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha tertentu.

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola (Hendi Suhendi, 2002). Akad ini mencerminkan prinsip profit and loss sharing dalam ekonomi Islam.

Meskipun ideal secara konsep, praktik mudharabah menghadapi tantangan seperti risiko moral hazard dan kurangnya transparansi laporan usaha. Oleh karena itu, bank syariah biasanya menerapkan sistem monitoring yang ketat.

3) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama usaha di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal dan ikut menanggung risiko (Mardani, 2013). Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek, usaha kecil menengah, dan pembiayaan properti.

Dalam akad musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai proporsi modal (Muhammad Uśmān Syabīr, 2007). Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam distribusi risiko.

4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa (Andri Soemitra, 2009). Dalam praktik modern, akad ini digunakan pada pembiayaan kendaraan, alat berat, dan properti.

Terdapat pula bentuk ijarah muntahiyah bi al-tamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa (Sutan Remi Sjahdeini, 2015). Model ini banyak diterapkan dalam pembiayaan rumah dan kendaraan.

c. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan Non-Bank

Akad syariah tidak hanya diterapkan di bank syariah, tetapi juga pada lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan koperasi syariah (Daud Vicary Abdullah, 2012).

Pada pegadaian syariah, akad utama yang digunakan adalah rahn dan ijarah (Muhammad dan Sholikul Hadi, 2003). Barang milik nasabah dijadikan jaminan sementara nasabah membayar biaya pemeliharaan barang.

Dalam asuransi syariah digunakan akad tabarru' dan mudharabah (Salahuddin Ahmed, 2006). Peserta saling tolong-menolong melalui dana tabarru'

untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.

Sementara itu, pasar modal syariah menggunakan akad musyarakah, mudharabah, dan ijarah dalam penerbitan sukuk (Nazaruddin Abdul Wahid, 2010). Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena didasarkan pada kepemilikan aset dan transaksi riil.

d. Tantangan Implementasi Akad Syariah

Meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah cukup pesat, implementasi akad syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad dan prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, beberapa praktik di lembaga keuangan syariah dinilai masih terlalu dominan menggunakan akad murabahah dibanding akad berbasis bagi hasil (Adiwarman Karim, 2003). Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa sebagian praktik perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan idealisme ekonomi Islam.

Tantangan lain adalah perkembangan teknologi finansial (fintech) yang menuntut inovasi akad baru (Usman Hayat dan Adeel Malik, 2014). Oleh sebab itu, para ulama dan praktisi ekonomi syariah perlu terus melakukan ijtihad agar akad syariah tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Akad Kontemporer dan Perkembangan Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk pada sektor keuangan syariah. Aktivitas transaksi kini banyak dilakukan melalui platform digital seperti mobile banking, e-wallet, marketplace, dan financial technology (fintech). Perubahan tersebut menuntut adanya pengembangan akad syariah yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern.

Dalam perspektif fikih muamalah, perkembangan teknologi tidak menjadi penghalang selama transaksi tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan terhindar dari riba, gharar, serta maysir (Oni Sahroni, 2019). Oleh karena itu, akad syariah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

a. Akad dalam Financial Technology (Fintech) Syariah

Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai prinsip syariah (Andri Soemitra, 2019). Dalam praktiknya, fintech syariah menggunakan berbagai jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah.

Pada layanan peer to peer lending syariah, misalnya, akad yang digunakan dapat berupa mudharabah atau musyarakah (Usman Hayat dan Adeel Malik, 2014). Investor memberikan modal kepada pelaku usaha melalui platform digital, kemudian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Sementara itu, pada layanan payment gateway syariah dan dompet digital syariah sering digunakan akad wakalah dan wadiah. Penggunaan akad tersebut memungkinkan transaksi digital tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

b. Multi Akad (Hybrid Contract)

Perkembangan produk keuangan modern melahirkan konsep multi akad atau hybrid contract, yaitu penggabungan beberapa akad dalam satu produk transaksi (Wahbah al-Zuhailī, 2002). Contohnya dapat ditemukan pada kartu pembiayaan syariah, pembiayaan rumah syariah, dan sukuk.

Sebagian ulama membolehkan multi akad selama masing-masing akad tidak saling bertentangan dan tidak menjadi sarana praktik riba (Oni Sahroni, 2019). Oleh sebab itu, pengawasan Dewan Syariah Nasional menjadi

sangat penting dalam memastikan kesesuaian produk dengan syariah.

c. Smart Contract dan Blockchain

Teknologi blockchain dan smart contract mulai menjadi perhatian dalam ekonomi syariah kontemporer (Muhammad Umer Chapra, 2000). Smart contract merupakan kontrak digital yang berjalan otomatis berdasarkan sistem komputer.

Dalam perspektif syariah, penggunaan smart contract pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad (Andri Soemitra, 2009). Teknologi ini bahkan dinilai dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi dalam transaksi.

Namun demikian, para ulama tetap menekankan perlunya pengawasan terhadap objek transaksi dan mekanisme operasional agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Wahbah al-Zuhailī, 2002).

d. Peluang dan Prospek Ekonomi Digital Syariah

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi digital syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dukungan pemerintah, regulasi OJK, dan perkembangan industri halal menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah.

Ke depan, akad syariah diperkirakan akan semakin berkembang dan beradaptasi dengan inovasi teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah agar masyarakat memahami konsep akad secara benar (Ma'ruf Amin, 2011).

Perbandingan Akad Syariah dan Kontrak Konvensional dalam Praktik Modern

Dalam praktik ekonomi modern, akad syariah sering dibandingkan dengan kontrak konvensional karena keduanya sama-sama digunakan sebagai dasar hubungan hukum antar pihak (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Meskipun memiliki beberapa kesamaan, akad syariah memiliki karakteristik khas yang membuatnya berbeda secara fundamental.

a. Orientasi Nilai

Kontrak konvensional pada umumnya dibangun atas prinsip utilitarianisme dan kepentingan ekonomi semata (Elias G. Kazarian, 1993). Sebaliknya, akad syariah dibangun atas prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan.

Dalam akad syariah, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus sesuai dengan nilai moral dan etika Islam (Yūsuf al-Qaraḍāwī, 1995). Hal ini menyebabkan akad syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan.

b. Hubungan Risiko dan Keuntungan

Sistem konvensional cenderung memisahkan keuntungan dari risiko melalui mekanisme bunga tetap (Abdullah Saeed, 1996). Sebaliknya, akad syariah menekankan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi yaitu keuntungan harus disertai risiko.

Prinsip ini tercermin dalam akad mudharabah dan musyarakah di mana keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha nyata (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1983). Dengan demikian, sistem syariah dinilai lebih adil dan stabil.

c. Kejelasan Objek Transaksi

Akad syariah sangat menekankan kejelasan objek transaksi untuk menghindari gharar (Wahbah al-Zuhailī, 2002). Dalam praktik konvensional, beberapa transaksi spekulatif masih diperbolehkan selama tidak melanggar hukum positif.

Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan

karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan (Mardani, 2013).

d. Pengawasan Moral

Pada sistem syariah terdapat pengawasan moral dan spiritual selain pengawasan hukum formal (Muhammad Abdul Mannan, 1980). Pelanggaran akad tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga dosa.

Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya budaya bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Perbedaan Akad dan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Akad menjadi dasar seluruh operasional lembaga keuangan syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Sementara itu, dalam penyaluran dana digunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.

Pada produk tabungan wadiah, nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa imbalan yang diperjanjikan. Sedangkan pada tabungan mudharabah, nasabah memperoleh bagi hasil sesuai keuntungan bank.

Dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Model ini berbeda dengan kredit berbunga dalam sistem konvensional.

Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah sedangkan kerugian berdasarkan porsi modal.

Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi implementasi akad. Saat ini akad dapat dilakukan secara elektronik melalui platform digital selama memenuhi prinsip syariah.

Perbedaan Akad dan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Meskipun akad dan perjanjian sama-sama merupakan bentuk kesepakatan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar.

a. Sumber Hukum

Akad bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama. Sedangkan perjanjian dalam hukum perdata bersumber dari undang-undang dan kesepakatan manusia.

b. Dimensi Spiritual

Akad memiliki dimensi ibadah karena dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Sebaliknya, perjanjian perdata lebih bersifat hubungan hukum antar manusia.

c. Larangan Syariah

Dalam akad syariah terdapat larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan tersebut tidak ditemukan secara khusus dalam hukum perdata konvensional.

d. Konsep Keuntungan

Sistem akad syariah menekankan profit and loss sharing sedangkan sistem konvensional cenderung menggunakan bunga tetap.

e. Aspek Moral

Akad menekankan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Sementara itu, hukum perdata lebih fokus pada aspek legal formal.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akad dalam Islam memiliki karakteristik yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek hukum, moral, sosial, dan spiritual.

KESIMPULAN

Akad merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah yang

berfungsi mengatur hubungan hukum antar pihak sesuai dengan prinsip Islam. Secara hakikat, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki dimensi spiritual dan moral.

Rukun akad terdiri dari para pihak yang berakad, sighat akad, objek akad, dan tujuan akad. Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi agar akad dinilai sah menurut syariat Islam. Dalam praktiknya, akad memiliki berbagai bentuk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', qardh, dan rahn.

Akad dalam Islam juga memiliki perbedaan mendasar dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata. Perbedaan tersebut tampak pada landasan filosofis, tujuan transaksi, batasan kebebasan berkontrak, aspek moral, serta konsep keuntungan dan risiko.

Dengan demikian, pemahaman mengenai akad menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah agar seluruh transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Daud Vicary. Buku Pintar Keuangan Syariah. Jakarta: Zaman, 2012.

Ahmed, Salahuddin. Islamic Banking, Finance and Insurance: A Global Overview. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006.

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Amin, K.H. Ma'ruf. Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islami. Jakarta: eLSAS, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chapra, Muhammad Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000.

Darsono dan Ali Sakti. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Fauroni, R. Lukman. Etika Bisnis dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Hadi, Muhammad Sholikul. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Hayat, Usman dan Adeel Malik. Islamic Finance: Ethics, Concepts and Practices. Oxford: CFA Institute Research Foundation, 2014.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Kazarian, Elias G. Islamic versus Traditional Banking. Boulder: Westview Press, 1993.

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Setjen MA RI, 2008.

Mannan, Muhammad Abdul. Islamic Economic Theory and Practice: A Comparative Study. New Delhi: Idarat I-Adabiyat I-Delli, 1980.

Mardani. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2013.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtiṣād al-Islāmī. Kairo: Maktabat Wahbah, 1995.

Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Leiden: E.J. Brill, 1996.

Sahroni, Oni. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Banking without Interest. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1983.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
Soemitra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2019.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2018.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sjahdeini, Sutan Remi. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015.
Syabīr, Muhammad Uśmān. al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī. Beirut: Dār al-Nafā'is, 2007.
Tim Penulis. Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003.
Tim Penyusun. Industri Jasa Keuangan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016.
Tim Penyusun. Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
Usmani, Muhammad Taqi. Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999.
Wahid, Nazaruddin Abdul. Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
Zahrah, Muhammad Abu. al-Milkiyah wa Naẓariyat al-'Aqd. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabīy, 1996.
Zuhailī, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
Zuhailī, Wahbah al-. al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'āṣirah: Buḥūś wa Fatāwā wa Ḥulūl. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.